

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM/ PROVINSI JAMBI

2018

NOMOR : 09/PS.Reg/05.00/IX/2018, 22 HLM.

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ABSTRAK :

- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UUD NRI Tahun 1945; KUHP; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015; Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016; Putusan MK No. 46 P/HUM/2018; Perbawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Untuk menindaklanjuti permohonan sengketa proses pemilu yang disampaikan oleh H. Ambiar Usman, S.H., M.E. dan Ayang Kurniawan yang memberikan kuasa kepada Mohammad Nazief, S.H. dan Abdul Hair, S.H. yang melaporkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- Uraian singkat permohonan sengketa adalah agar pembatalan pencoretan Bacaleg atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari yang diajukan oleh DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi Nomor urut 7 dari dapil Jambi 2 (Batnghari-Muaro Jambi) pada Daftar Calon Sementara yang dikeluarkan oleh KPU Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-005/2018; terkait putusan MA mengenai uji materi Pasal 4 (ayat 3) PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dan putusan MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu; berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan "setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai calon namun wajib mengumumkan ke public".
- Kesimpulan Majelis bahwa terkait dengan status Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 (Batnghari-Muaro Jambi) yang diajukan oleh DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari yang merupakan mantan narapidana korupsi dapat mengajukan diri sebagai Bakal Calon anggota DPRD karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; terkait tidak ditetapkannya Bakal Calon DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 yang diajukan oleh DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi atas nama Drs. Mukti Sa'ari dikarenakan tidak lengkapnya persyaratan Bakal calon anggota DPRD Provinsi Jambi yang diajukan pada saat pendaftaran di KPU Provinsi Jambi 2018 yang telah dilakukan verifikasi tanggal 5 s.d. 18 Juli 2018; permohonan DPW Partai Berkarya Provinsi Jambi pada masa perbaikan tanggal 21 s.d. 31 Juli 2018 tidak mengajukan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari dalam formulir B.1 dapil Jambi 2 pada saat mengajukan dokumen perbaikan kepada Termohon KPU Provinsi Jambi tanggal 31 Juli 2018 sehingga Termohon KPU Provinsi

Jambi tidak menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 2 kedalam Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap; pada angka 2 dan 3 diatas Termohon tidak menetapkan Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama Drs. A. Mukti Sa'ari kedalam Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon tetap.

- Dalam putusan penyelesaian sengketa proses pemilu Bawaslu Provinsi Jambi memutuskan menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya; menyatakan keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor : 44/HK-03.10Kpt/15/KPU-PROV/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi pemilu 2019 tanggal 20 September 2018 tetap berlaku.